



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Mate'ne Nomor: 11/PP.04-BA/73030804/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINO A KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTO MATE'NE
KECAMATAN SINOA KABUPATEN
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis kelamin
1.	Efendi	Laki - Laki
2.	Endang Usnayanti	Perempuan
3.	Kamaruddin	Laki - Laki
4.	Nita Purwanti	Perempuan
5.	Nur Ardiansyah	Laki - Laki
6.	Nurliah	Perempuan
7.	Sunniati	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asnun Ahdatul Haq	Laki - Laki
2.	Ernawati	Perempuan
3.	Nirwana, A.Ma	Perempuan
4.	Rosma	Perempuan
5.	Rosmiati, S.Pd, M.Pd	Perempuan
6.	Sulaiman Al Mubarak	Laki - Laki
7.	Ulfitra	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd Jalil	Laki - Laki
2.	Asri	Laki - Laki
3.	Jusri	Laki - Laki
4.	Samsuddin	Laki - Laki
5.	Sri Wahyu Nengsih	Perempuan
6.	Suharlin	Laki - Laki
7.	Sunarti	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Della Arry Puspita	Perempuan
2.	Irwan	Laki - Laki
3.	M Firman Nur	Laki - Laki
4.	Nurwahidah	Perempuan
5.	Rahmatia	Perempuan
6.	Rohani	Perempuan
7.	Selvi Ana Dewi	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firda Akhira	Perempuan
2.	Ismail	Laki - Laki
3.	Marwah	Perempuan
4.	Rannu Erlisa Kurnia	Perempuan
5.	Rosmawar	Perempuan
6.	Salmia	Perempuan
7.	Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eti Setiawati S	Perempuan
2.	Farida	Perempuan
3.	Irawati, Amd.kep	Perempuan
4.	Naya Fitriani	Perempuan
5.	Rosnia, S.Pd	Perempuan
6.	Santi	Perempuan
7.	Yusni	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasni B, SP	Perempuan
2.	Ismawati	Perempuan
3.	Karmila	Perempuan
4.	Lovefiyah Hasirah	Perempuan
5.	Marlina	Perempuan
6.	Muh. Nasir	Laki - Laki
7.	Muthmainna	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus	Laki - Laki
2.	Deby Julia Sukisna	Perempuan
3.	Hasni, A.Md.Keb	Perempuan
4.	Lusi Sulfany	Perempuan
5.	Salasing. B	Laki - Laki
6.	Salvira Ulfani	Perempuan
7.	Sartika	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Astuti	Perempuan
2.	Hamidah, Amd.keb	Perempuan
3.	Kiki Reski	Perempuan
4.	Nurlinda	Perempuan
5.	Rastrifa	Perempuan
6.	Rita Herayanti, SE	Perempuan
7.	Sri Herawati	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BONTO MATE'NE


(SABARUDDIN)